



E-ISSN: xxxxxxxxxxxx

<https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia>

PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DI DESA GROGOL KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG DALAM PENCATATAN IKRAR WAKAF

Ayu Iftitakhul Laili, Masrokhin

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Email : ayuiiftitah85@gmail.com, masrokhin@unhasy.ac.id

Abstract

Based on the constitution number 41 of 2004 Waqf. Waqf regulation in Indonesia has made significant progress. However, problems arise in the implementation phase. This situation occurs because the community does not care or has not understood how the status of waqf assets should be protected for the general welfare, purpose, function, and allocation of waqf. This is proven by the large number of waqf lands that have not been registered in Religious Affairs Office as a Waqf Pledge Deed. Based on the observations made by researcher in Grogol Village, Diwek District, it is known that there was still a lot of land that had not been registered with the local Religious Affairs Office. The research method is the field research method. The research subject was an Islamic religious figure in Grogol Village in explaining his views in recording the waqf pledge then connected with the theory of mashlahah mursalah. Based on the results of the analysis, it was found that the views of Islamic religious leaders in Grogol Village in recording the waqf pledge were important, because it was for the benefit of the people and guaranteed legal certainty to protect assets that had been waqf. The main factors lack of legal awareness regarding the recording of waqf pledges are : 1) factors of legal knowledge and understanding regarding the recording of waqf pledges, 2) lack of socialization and information on how technical and procedures for waqf, 3) time and cost factors for managing the recording of waqf pledges, 4) the factors of need and importance.

Keywords: *Views of Religious Leaders, Grogol Village, Recording of Waqf Pledge*

Abstrak

Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Perwakafan. Pengaturan wakaf di Indonesia telah mengalami kemajuan yang relevan. Meskipun demikian, permasalahan timbul dalam fase implementasi. Keadaan ini timbul karena masyarakat tidak menghiraukan atau tidak mengetahui bagaimana status harta wakaf sebenarnya dilindungi bagi kesejahteraan umum, tujuan, fungsi, serta peruntukan wakaf. Sebab ini ditunjukkan oleh banyaknya tanah wakaf yang belum didaftarkan ke KUA untuk dicatatkan sebagai Akta Ikrar wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Meninjau dari data observasi yang Peneliti lakukan di Desa Grogol Kecamatan Diwek, ditemukan jika masih banyak tanah yang tidak didaftarkan ke KUA setempat. Metode penelitian ini menggunakan

metode penelitian lapangan (*field research*). Dengan subjek penelitian yaitu Tokoh Agama Islam di Desa Grogol dalam memberikan penjelasan mengenai pandangannya dalam pencatatan ikrar wakaf kemudian dihubungkan dengan teori *mashlahah mursalah*. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan bahwa Pandangan Tokoh Agama Islam di Desa Grogol dalam pencatatan ikrar wakaf itu penting, karena untuk kemaslahatan umat dan menjamin kepastian hukum guna melindungi aset yang sudah diwakafkan. Faktor utama kurangnya kesadaran hukum mengenai pencatatan ikrar wakaf yaitu: 1) faktor pengetahuan serta pemahaman hukum mengenai pencatatan ikrar wakaf, 2) kurangnya sosialisasi dan informasi bagaimana teknis dan tata cara perwakafan, 3) faktor waktu dan biaya pengurusan pencatatan ikrar wakaf, 4) faktor kebutuhan dan kepentingan.

Kata Kunci: Pandangan Tokoh Agama, Desa Grogol, Pencatatan Ikrar Wakaf

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan bagi umat manusia guna menangani segala macam masalah atau hal ihwal perjalanan hidup di dunia untuk menyiapkan kehidupan akhirat kelak. (Barkah, 2020). Adapun pelaksanaan urusan manusia dipraktikkan dalam bentuk ibadah salah satunya yaitu wakaf.

Dalam negara Indonesia, terdapat banyak pelaksanaan wakaf yang dilakukan berdasarkan paham keagamaan yang dianut juga adat istiadat (kebiasaan) setempat, yaitu kebiasaan melaksanakan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan berdasarkan iktikad saling percaya terhadap orang lain atau suatu badan lembaga, tanpa melakukan langkah administratif. Praktik pelaksanaan wakaf seperti ini, dalam eksekusinya dapat menimbulkan validitas legal mengenai harta wakaf yaitu berimbas akan munculnya permasalahan, sebab tidak adanya bukti yang cakap menyatakan jika benda tersebut telah diwakafkan (Mujahidin, 2021).

Berdasarkan data yang terhimpun dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) pada website siwak.kemenag.go.id yang diakses pada 22 November 2022 di Kabupaten Jombang terdapat 3.847 lokasi tanah wakaf dengan luas 2.078.146.75 m². Kecamatan Diwek terdapat 225 lokasi dengan luas tanah wakaf 172.580.26 m². Dari jumlah tersebut secara resmi sudah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek terdapat 78 tempat dengan luas 33.500 m² (*Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)*, n.d.).

Dilansir dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan jika Wakaf yakni perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa

Akta Ikrar Wakaf merupakan bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam akta.

Pelaksanaan wakaf dalam masyarakat masih belum seluruhnya beroperasi secara baik serta teratur sesuai dengan prosedur legal yang berlaku. Hal ini ditimbulkan karena kecilnya kesadaran hukum soal pentingnya pencatatan wakaf secara sah. Faktanya, dari 225 lokasi tanah wakaf di Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang sebagai bukti akan rendahnya kesadaran hukum terkait legalitas wakaf. Keadaan demikian, disebabkan oleh kelalaian atau ketidakmampuan nazir dan tokoh agama setempat dalam mengelola dan mengembangkan asset wakaf dengan efektif. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi harta wakaf guna menjamin kesejahteraan umum, sesuai dengan maksud, dan tujuan wakaf itu sendiri.

Memperhatikan dasar problematika penelitian tersebut, fokus penelitian ini lebih condong terhadap bagaimana pandangan tokoh agama Islam serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mereka dalam pencatatan ikrar wakaf.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu kualitatif bersifat empiris (*empirical legal research*), di mana penulis adalah salah satu instrument kunci yang dengan langsung mengamati, mewancarai, observasi, serta melakukan penelitian (Butarbutar, 2018). Lokasi penelitian ini adalah tanah wakaf berlokasi di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Sumber data yang diterapkan terdapat dua jenis, yaitu data primer didapat secara langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi, atau laporan, dan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, buku yang relevan berikut objek penelitian, serta peraturan perundangan-undangan (Ali, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum di mana pendekatan ini menganalisis mengenai reaksi serta interaksi saat suatu norma itu bekerja dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang mana penulis melakukan secara langsung yang menjadi sasaran peneliti. Dalam analisis data penelitian ini menerapkan metode deskriptif analitis, yakni data yang diteliti, dipelajari dan diperoleh baik secara tertulis maupun lisan, serta disertai dengan observasi terhadap tingkah laku yang nyata (Muhaimin, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Perwakafan dan Ikrar Wakaf Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004

Definisi wakaf berakar dari bahasa Arab, yaitu *wa-qa-fa* bermakna menahan, berhenti, diam di tempat, serta berdiri. Makna *waqafa-yaqifu-waqfan* senada dengan kata *habasa-yahbisu-tahbisan* yang bermakna tercegah untuk menggunakan. Kata *waqaf* bermakna menahan untuk diwakafkan serta tidak dipindah tangankan. Secara terminologi walaupun ada perselihan dalam mengartikan, disepakati jika arti wakaf yaitu menahan zatnya serta memanfaatkan hasilnya, menyimpan zatnya serta meyumbangkan manfaatnya.

Seiring perkembangan jaman juga beberapa persoalan mengenai ihwal perwakafan, pemerintah berusaha untuk menciptakan produk hukum yang mampu guna menjawab persoalan tersebut. diantara bentuk upaya pemerintah yaitu mencetuskan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Hujrیمان, 2018).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah." (*Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 2004).

Secara tekstual, benar tidak dijelaskan secara langsung dalam al-quran maupun hadits nabi mengenai wakaf. Namun, secara implisit menjelaskan aturan dasar tentang perwakafan. Hal ini dapat diketahui dengan pengertian secara global ayat-ayat al-quran yang secara spesifik mendeskripsikan perkara wakaf, walaupun ayat ini tidak merujuk pada wakaf secara detail, namun dari segi kebahasaan bisa disimpulkan jika ayat tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum perwakafan. Salah satu dalil yang digunakan patokan atau dasar hukum wakaf dalam Islam, yakni:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٤١﴾

"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."

Dalam hal perwakafan memang hanya terdapat segelintir ayat al-quran atau al-sunnah membahas ihwal mengenai wakaf. Oleh sebab itu, hukum wakaf yang disahkan dari dua sumber hukum tersebut sangat kecil presentasinya. Walaupun demikian, al-quran dan al-sunnah tetap mampu menjadi pedoman ulama fiqh Islam. Pembahasan serta pengembangan hukum wakaf dilansir dari jaman khulafaur rasyidin hingga saat ini,

melalui ijtihad mereka. Oleh karenanya, sebagian besar hukum perwakafan dalam Islam dicetuskan sebagai hasil ijtihad dengan melalui berbagai macam metode ijtihad, yakni qiyas dan sebagainya. (Rosadi, 2019).

Adapun rukun wakaf dari sebagian besar ulama Islam dan fiqh, diantaranya :

1. *Waqif* (orang yang mewakafkan harta)
2. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
3. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
4. *Shighat* (pernyataan berupa ikrar wakif yaitu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya) (Barkah, 2020).

Praktik wakaf terbagi dalam dua bagian, yakni *wakaf khairi* merupakan wakaf ditujukan guna kepentingan masyarakat secara umum (*public*) dan *wakaf ahli*, yakni kalangan tertentu misalnya keluarga (Hamzani, 2015). Wakaf *khairi* yakni bertujuan terhadap kepentingan umum, bukan ditujukan untuk orang-orang tertentu. Wakaf *ahli/dzurri* merupakan wakaf yang hanya untuk orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf ini juga dikenal sebagai wakaf Dzurri ("Fiqh Wakaf," 2003).

Dalam pelaksanaan wakaf, tentunya ikrar wakaf menjadi hal yang tak terpisahkan. Ikrar ini diartikan sebagai sebuah janji yang sungguh-sungguh, lebih tepatnya, mengucapkan janji tanpa ada kebohongan atau tipu muslihat, sehingga kata-kata tersebut menjadi kenyataan yang tak dapat dipertentangkan lagi. .

Sedangkan ikrar wakaf pada Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yakni pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar wakaf dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Ikrar wakaf secara lisan

Ikrar harus dinyatakan oleh pihak yang ingin mewakafkan asetnya, dilaksanakan di depan nazir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

- 2) Ikrar wakaf secara tertulis

Ikrar yang diucapkan secara lisan, maka ikrar tersebut akan dicatat secara tertulis di akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Mengenai sahnya ikrar wakaf menurut Islam, harus memenuhi rukun serta syarat wakaf sendiri, terdiri dari:

- a) Orang yang mewakafkan harta
- b) Barang atau harta yang diwakafkan
- c) Pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf (Hujrیمان, 2018).

Ulama' Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa *maslahah* pada mulanya merujuk pada segala sesuatu yang memberikan keuntungan

(manfaat) dan mencegah kerugian (mudarat). Namun, hakikat sebenarnya dari *masalahah* yakni:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.”

Dilihat dari pokok masalahnya, pengertian kaidah ini menerangkan jika mencegah sesuatu supaya tidak terjadi kerusakan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Arti *mafsadah* sebenarnya bisa diartikan sebagai *dharar* (kerusakan), *syarr* (keburukan), *sayyi'ah* (kejelekan), atau hal lain yang menimbulkan kerusakan tersebut. Demikian, kata *mafsadah* (kerusakan) biasanya disebut salah satu dari tiga kata tersebut secara bergiliran. Frosa kata *mashlahah* (kemaslahatan) pun disebut sebagai *manfa'ah* (kemanfaatan), kata *hasanah* (kebaikan), atau kalimat lain yang menunjukkan kemanfaatan atau kebaikan (Pudjihardjo, 2017).

Menurut ahli ushul fiqh, *al-maslahah al-mursalah* adalah :

الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَلَمْ يَدُلُّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اِعْتِبَارِهَا أَوْ اِلْغَائِهَا

“Suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh asy-Syari’ (pembuat syariat) hukum untuk melegitimasinya dan tidak ada pula dalil syara’ yang memerintahkan untuk memerhatikan atau mengabaikannya.” (Hayatudin, 2019).

Hakikat *masalahah mursalah* :

- a) sesuatu yang baik oleh akal melalui peninjauan yang mampu melahirkan kebaikan dan menjauhkan keburukan untuk manusia.
- b) Apa yang baik oleh akal, pun sepadan serta searah dengan tujuan syara’ ketika menetapkan hukum.
- c) Apa yang baik oleh akal serta sepadan juga bersama tujuan syara’, tidak ada petunjuk syara’ yang spesifik untuk menolaknya, serta tidak ada petunjuk syara’ yang mengakuinya (Darmawati H, 2019).

Pandangan Tokoh Agama Islam di Desa Grogol dalam Pencatatan Ikrar Wakaf

Pencatatan Ikrar Wakaf merupakan suatu proses berkesinambungan yang diupayakan pemerintah secara rutin serta teratur dalam bentuk pendataan, penyajian data, juga pemeliharaan data fisik serta data yuridis berbentuk peta serta daftar bidang tanah (Vivideyni Dabsri, 2022). Sedangkan Imam Syafi’i menafsirkan wakaf yakni menahan harta benda yang bisa diambil manfaatnya, jika wakif telah mengucapkan *waqafu* (telah saya wakafkan), maka sahlah wakafnya, meskipun tidak ada putusan hakim.

Adapun pandangan tokoh agama Islam di Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang tentang pencatatan ikrar wakaf dapat diketahui dengan menggunakan teori kemaslahatan, di mana istilah *maslahah* dan *mafsadat* tersebut saling berkaitan dengan sisi baik mendatangkan kemanfaatan dan sisi buruk menghindari kemudaratatan. Dari sisi baiknya disebut *maslahah* dan dari sisi buruknya disebut *mafsadat*.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, jawaban tokoh agama Islam terkait pandangan mereka dalam pencatatan ikrar wakaf yang dikaitkan dengan teori kemaslahatan yaitu *mashlahah mursalah* dapat dikemukakan bahwa perbuatan seseorang yang berhubungan dengan hukum syari'at maupun hukum positif sesekali bertujuan untuk kemaslahatan khusus dan sesekali untuk kemaslahatan umum, begitu juga perbuatan berwakaf. Jika tujuannya adalah untuk kemaslahatan khusus, perbuatan itu merupakan hak manusia tapi jika tujuan tersebut untuk kemaslahatan bersama, perbuatan itu merupakan hak Allah. Sebagai bagian dari kemaslahatan, maka melakukan pencatatan ikrar wakaf dalam hukum berwakaf sangat perlu dilakukan. Sehingga berdasarkan aspek tanggung jawab dan kemaslahatannya, pencatatan ikrar wakaf memiliki unsur hukum yang menjadi inti dari suatu perbuatan hukum.

Dari pembahasan sebelumnya, terbukti bahwa pencatatan ikrar wakaf tanah yang beada di Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang ini, mayoritas merupakan tanah wakaf *khairi*. Dimana wakaf *khairi* merupakan wakaf yang bertujuan guna kepentingan bersama, bukan diperuntukan bagi orang tertentu, wakif memiliki hak sepenuhnya dalam menentukan penerima wakaf, dengan keputusannya sendiri tentang siapa yang akan menerima manfaat dari harta wakaf tersebut. Surat akta ikrar wakaf serta surat sertifikat tanah wakaf berfungsi sebagai pernyataan tertulis mengenai wakaf tersebut. Dokumen-dokumen ini bertujuan untuk melindungi wakaf dari kemungkinan konflik di kemudian hari dan juga untuk mencegah penyalahgunaan tanah wakaf tersebut. Dengan adanya dokumen ini, ahli waris wakif tidak akan dapat mengajukan gugatan terhadap wakaf dan hak-haknya akan terjaga dengan baik. Sebagaimana firman Allah swt pada QS. Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ... ﴿٢٨٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana

Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya..." (Departemen Agama RI, 2010)

Dilansir dari ayat diatas, Allah menitahkan kepada orang yang beriman supaya mereka mematuhi ketetapan Allah swt dalam menjalankan transaksi non-tunai sebagaimana jual beli, sewa-menyewa, hutang, dan hal-hal sejenisnya, harus dilakukan dengan menyediakan alat bukti yang sah, baik itu alat bukti berupa tulisan atau catatan maupun alat bukti berupa saksi-saksi, sehingga bisa digunakan sebagai alat dalam menyelesaikan perkara yang mungkin timbul setelahnya. Meskipun dalam ayat tersebut tidak secara khusus menekankan pada wakaf, namun jika dilihat dari sisi kemaslahatannya, hal tersebut memiliki kesamaan dengan wakaf. Oleh karena itu, wakaf juga harus dicatatkan atau dilegalkan agar tidak terjadi persengketaan ataupun pertikaian di kemudian hari.

Setiap bentuk transaksi wakaf dilakukan dengan tujuan memberikan kemaslahatan dalam hidup bermasyarakat. Kemanfaatan tersebut dengan meningkatnya kesejahteraan umat sedangkan kemudaratannya tersebut dihilangkan dengan cara pencatatan ikrar wakaf, karena dengan mencatatkan tanah sebagai wakaf akan memberikan kekuatan hukum yang kuat dan mencegah kemungkinan sengketa di kemudian hari.

Tokoh agama Islam setuju serta mendukung keputusan pemerintah yang mencetuskan Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dimana tujuan pemerintah tersebut didasarkan pada kemaslahatan warga negaranya juga harta benda yang sudah diwakafkan. Seperti kaidah berikut ini

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِلْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang imam (pemerintah) dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan" (As-Suyuthi, 1983: 121).

Dari sini kita dapat mengetahui, bahwa keputusan pemerintah dalam penyelenggaraan peraturan perundang-undangan harus mendatangkan kebaikan bagi rakyatnya. Ini mengacu pada Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang bertujuan mengatur ketertiban hukum dan administrasi wakaf untuk menjaga asset yang diwakafkan dan kepentingan seluruh masyarakat.

Tujuan dari keputusan itu untuk melindungi serta memelihara kebaikan, bilamana terjadi kemungkinan adanya konflik di belakang hari. Oleh karena itu, putusan pemerintah yang termaktub dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan beserta pelaksanaannya yang secara jelas dan tegas menetapkan suatu ketentuan hukum positif

menjadi alternatif bilamana ada perselisihan. Sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِزْمَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Keputusan hakim adalah suatu yang harus ditaati sebagai pemutus perbedaan” (As-Suyuthi, 1983: 497).

Dari kaidah tersebut, dapat kita ketahui bahwa keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) oleh setiap warga negaranya dan keputusan tersebut akan menyelesaikan perbedaan pendapat. Maksudnya yaitu ketika pemerintah telah menetapkan keputusan peraturan perundang-undangan disuatu daerah, maka seluruh masyarakatnya itu wajib untuk mentaati keputusan peraturan tersebut, keputusan itu pun sebagai alat untuk meminimalisir serta meredam terjadinya perselisihan.

Dari keseluruhan data di atas, dalam hal ini pandangan tokoh agama Islam di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang mengenai pencatatan ikrar wakaf, wakaf memang harus dicatatkan atau dilegalkan karena wakaf merupakan peralihan kepemilikan dari manusia menjadi milik Allah swt sesuai dengan apa yang diperuntukkannya. Meskipun dalam hukum Islam, pencatatan ikrar wakaf atau legalitas tanah wakaf tidak diwajibkan, akan tetapi pelaksanaan wakaf harus tetap memperhatikan syarat dan rukunnya. Apabila mengacu pada kemaslahatan, sebaiknya wakaf tersebut dicatatkan atau dilegalkan sebagai bukti otentik guna untuk memastikan kepastian hukum juga perlindungan untuk wakif, nazir, pihak pengelola, serta harta benda yang telah diwakafkan, juga untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari, apalagi pada zaman sekarang, di mana yang hanya berpegang pada bukti formal saja, terlihat bahwa iman sering menjadi kering meskipun orang memahami hukum Islam, terutama tentang pemindahan hak milik atas tanah wakaf. Hal ini berarti bahwa di masyarakat sering terjadi situasi di mana tanah yang telah diwakafkan selama bertahun-tahun akhirnya digugat oleh ahli waris tanah tersebut dan ahli waris berhasil menang dalam gugatan. Sementara itu, pihak pengelola wakaf kalah dalam persidangan karena tanah tersebut masih tercatat atas nama almarhum dari keluarga mereka dan belum dibaliknamakan atau memiliki sertifikat sah.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum tokoh agama dalam pencatatan ikrar wakaf

1. Faktor pengetahuan dan pemahaman hukum

Indonesia merupakan negara hukum, di mana setiap warganya memiliki hak dan kewajiban atas terlaksananya hukum tersebut. Namun dalam prakteknya, masih banyak masyarakat Indonesia kurang mengetahui atau bahkan tidak mengerti mengenai hukum itu. Namun, berdasarkan hasil pengolahan data dari narasumber di Desa

Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tampak bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup.

Hal ini dapat dilihat kalau tokoh agama atau orang yang mengelola wakaf masih ada yang belum tahu dan paham akan adanya perundang-undangan mengenai perwakafan dikarenakan kurangnya pendidikan serta pengetahuan yang berpengaruh dalam tingkat kesadaran hukum tokoh agama Islam dalam pencatatan ikrar.

Ada beberapa narasumber yang pengetahuannya dan pemahamannya sudah cukup memuaskan seperti ketua ta'mir masjid Roudlotul Alawiyah juga pengurus NU Care Lazisnu desa Grogol.

Diambil dari olah data narasumber, bisa disimpulkan bahwa faktor pengetahuan dan pemahaman hukum sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran tokoh agama Islam atau orang yang mengelola wakaf karena kalau hanya mengandalkan fasilitas pemerintah dan dorongan dari orang lain, mereka tidak akan punya inisiatif sendiri untuk mencatatkan ikrar wakafnya.

2. Faktor kurangnya sosialisasi dan informasi tata cara perwakafan

Sosialisasi hukum memiliki peran yang signifikan dalam pengurusan pencatatan ikrar wakaf. Tanpa adanya sosialisasi, tokoh agama, penerima wakaf maupun pengelola wakaf akan kurang mengetahui dan memahami aturan hukum, atau undang-undang yang terkait dengan praktik perwakafan. Selain itu, mereka juga tidak akan familiar dengan tata cara wakaf yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman hukum atau pengetahuan hukum tokoh agama, penerima, atau pengelola wakaf sangat bergantung pada efektivitas sosialisasi yang dilakukan. Namun, perlu dicatat bahwa sosialisasi hukum seringkali terbatas hanya bagi sejumlah orang tertentu

Faktor kurangnya sosialisasi dan informasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi presentase kesadaran hukum tokoh agama ataupun pengelola wakaf dalam hal pencatatan ikrar wakaf, karena masalah tersebut berkenaan dengan perkara pemahaman tokoh agama Islam serta tidak terdapat inisiatif oleh tokoh agama atau pengelola itu sendiri. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam diseminasi praktik perwakafan berikut hukumnya dapat menjadi faktor yang menunjukkan presentase kesadaran hukum tokoh agama dan pengelola wakaf, terutama di Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

3. Faktor waktu dan biaya pengurusan pencatatan ikrar wakaf

Berdasarkan olah data dari wawancara beberapa narasumber, waktu dan biaya juga termasuk faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dalam pencatatan ikrar wakaf hal ini yang dapat menunda mereka untuk mencatatkan ikrar wakafnya terlebih dahulu. Apalagi mereka yang mayoritas menggunakan orang ketiga dalam proses

pencatatan ikrar wakaf dengan demikian biaya yang dikeluarkan akan mengalami pembengkakan.

4. Faktor kebutuhan dan kepentingan

Dari beberapa temuan faktor yang ada di atas, permasalahan faktor kebutuhan dan kepentingan untuk mencatatkan wakaf juga berpengaruh. Permasalahan kebutuhan dan kepentingan yang dimaksud di sini yaitu orang tidak akan mencatatkan wakafnya dan mencari tahu bagaimana teknis atau tata cara berwakaf dan mencatatkan wakafnya apabila belum ada keperluan yang mendesak. Bahkan mereka lebih memilih menunda untuk mencatatkan wakafnya karena memang menurut mereka belum butuh dan penting. Mereka akan mencatatkan ikrar wakafnya jika ada keperluan yang mendesak.

KESIMPULAN

Pandangan tokoh agama Islam di desa Grogol dalam pencatatan ikrar itu penting, karena untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat juga untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi aset yang sudah diwakafkan agar tidak diambil alih oleh keluarga si wakif jika terjadi perselisihan. Oleh sebab itu pencatatan ikrar wakaf harus segera dilakukan. Masih banyak masyarakat yang tidak paham dan belum tersentuh betapa pentingnya pencatatan ikrar wakaf, padahal pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang khusus yang menyusun mengenai perwakafan di Indonesia. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mencatatkan ikrar wakafnya, dengan keyakinan bahwa tanah wakaf sudah terlindungi hanya melalui ikrar wakaf, tanpa perlu melakukan pencatatan ikrar wakaf secara resmi ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Banyak yang beranggapan bahwa tidak akan ada sengketa yang muncul di kemudian hari sebab para ahli waris sudah menyetujui tanah tersebut untuk diwakafkan.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor utama kurangnya kesadaran hukum tokoh agama dalam pencatatan ikrar wakaf yaitu: faktor pengetahuan serta pemahaman hukum mengenai pencatatan ikrar wakaf, kurangnya sosialisasi dan informasi bagaimana teknis dan tata cara perwakafan, karena selama ini sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum menyeluruh, faktor waktu dan biaya pengurusan pencatatan ikrar wakaf, dan yang terakhir faktor kebutuhan dan kepentingan karena mereka yang belum membutuhkan legalitas serta kepentingan akan memilih menunda untuk segera mencatatkan ikrar wakafnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- As-Suyuthi, I. J. bin A. B. (1983). *Al-Asybah wan Nazhair* (p. 121). Dar al-Kutub al Ilmiyah.
- Barkah, Q. (2020). *Fikih : Zakat, Sedekah, dan Zakat*. Prenadamedia Group.
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. PT Refika Aditama.
- Darmawati H. (2019). *Ushul Fiqh*. Kencana.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Fiqih Wakaf. (2003). In *Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*.
- Hamzani, A. I. (2015). *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*. Diya Media Group.
- Hayatudin, A. (2019). *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Amzah.
- Huda, M. (2015). *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola akaf di Indonesia*. Gratama Publishing.
- Hujrman. (2018). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Deepublish.
- Makinuddin. (2019). Penafsiran Penunjuk Amr pada Lafal Faktubuh dalam Al-Baqarah: 282 dan Hubungannya dengan Pensertifikatan Tanah Wakaf di Indonesia. *Jurnal Keislaman*, 2, 13.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mujahidin, A. (2021). *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*. Kencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. (2006).
- Pudjihardjo, M. dan N. F. M. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*. UB Press.

- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Simbiosis Rekatan Media.
- Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)*. (n.d.). Retrieved November 22, 2022, from https://siwak.kemenag.go.id/siwak/gk_jumlah.php
- Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. (2004).
- Vivideyni Dahsri, D. (2022). *Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu*. Universitas Islam Riau Pekanbaru.